

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dijaman yang modern ini sudah tentu hampir semua kalangan masyarakat dunia telah mengenal internet, dimana teknologi yang satu ini dari yang semula digunakan untuk penunjang kemiliteran di amerika dan setelah dilakukan perkembangan-perkembangan diluar perkiraan berkembang sangat pesat dan memiliki banyak sekali manfaat, yang mungkin dahulu hanya sekedar sederhana untuk mengkoneksikan komputer yang satu dengan yang lain, kini internet telah menjadi salah satu bagian penting didalam kehidupan masyarakat, seperti halnya berbisnis, bersosial, berita, dan informasi-informasi penting didalamnya, dan lain sebagainya.

Indonesia yang untuk pertama kali terhubung dengan internet pada tahun 1993, pada tahun berikutnya saja telah mempunyai 32 *network* yang terhubung ke internet. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding pada saat yang sama Amerika Serikat mempunyai 17.782, jepang mempunyai 1.097, dan jerman

mempunyai 1.220 yang terhubung ke *network* yang terhubung ke internet.¹ Dan setiap tahun perkembangannya sangat luar biasa.

Perkembangan internet menciptakan terbetuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya (*Cyberspaces*). Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Berbeda dengan dunia nyata, *Cyberspace* memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa seorang manusia dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja didunia ini sejauh yang bersangkutan terhubung dengan internet. Hilangnya batas dunia yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif secara langsung mengubah cara seseorang melakukan bisnis dengan suatu perusahaan atau konsumen.

Penggunaan internet salah satunya banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan perdagangan, sedangkan proses jual beli melalui internet sendiri sering juga disebut dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Melalui *e-commerce*

¹ Asri Sitompul, 2001, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. Viii.

pelakunya mendapat banyak sekali kemudahan salah satunya adalah jarak tidak menjadikan masalah untuk melakukan transaksi serta efisiensi waktu tidak membuang banyak waktu. Mengenai pembayaran ada beberapa cara yaitu melalui kartu kredit, *paypal*, transfer melalui Bank, *Cash On Delivery* (COD), dan Potongan Pulsa.²

Dibalik kemudahannya, transaksi melalui *E-Commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga hati-hati, karena transaksi melalui *E-Commerce* dilakukan secara *Online* tidak *face to face* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjanjikan tidaklah bisa disentuh secara langsung melainkan dilihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata, perikatan yang sah harus memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Syarat subyektif memuat hal-hal yang mengatur tentang para pihak pelaku transaksi, yaitu tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan mereka yang bertransaksi, sedangkan syarat obyektif memuat hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang

² Rahmad Hariyadie, "Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya", diakses dari <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-di-dunia-maya.html>, pada tanggal 21 maret 2013 pukul 22.30 WIB.

ditransaksikan, yaitu adanya hal tertentu yang ditransaksikan dan suatu sebab yang halal.³

Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁴ Dan ciri yang membedakan kontrak perjanjian *e-commerce* dari kontrak-kontrak lain pada umumnya ialah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik.⁵ Jika sering dalam perjanjian jual beli secara tertulis menggunakan tanda tangan atas tanda menerima kesepakatan, maka didalam perjanjian secara online dikenal prinsip *non repudiasi* (tiada penyangkalan) yang berarti bahwa apa yang ditulis, adalah apa yang di perjanjikan, maka didalam kesepakatan cukuplah si pembeli menerima ataukah tidak.

Seperti halnya perjanjian secara tertulis ataupun secara lisan, bahwa setiap perjanjian dalam pemenuhannya tidaklah selalu terhindar dari permasalahan wanprestasi, dimana wanprestasi menurut prof. subekti, SH. Adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dan alpa atau

³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan aspek hukum pidana*, Jakarta :PT. Tunanusa, hal. 66.

⁴ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 1.

⁵ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 67.

lalai seorang dibitur dapat berupa empat macam : (i) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (ii) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; (iii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶ Sebagaimana seperti kasus yang dialami Ryan yang menuliskan sebuah *Thread* di halaman Kaskus yang menerangkan bahwa dirinya membeli sebuah produk kacamata disebuah halaman media online (*website*) dan setelah membaca keterangan-keterangan juga spesifikasi barang yang dicantumkan sepakat untuk membeli barang tersebut, namun setelah diterima barang yang diperjanjikan ada ketidaksamaan seperti spesifikasi dan keterangan-keterangan yang dicantumkan. Hal ini telah termasuk wanprestasi karena telah memenuhi unsur lalai atau alpa.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁷ Ketika dalam perjanjian jual beli mengenai informasi lengkap adalah sebagai pegangan pihak pembeli dalam membeli barang barang tersebut, seperti halnya membeli baju, dikehidupan nyata membeli baju dapatlah dengan menyentuh barangnya juga bisa dicoba terlebih dahulu, namun ketika membeli melalui media toko online pembeli dituntut

⁶ Subekti, *Op Cit*, Hal 45.

⁷ Pasal 9, UU No. 11 tahun 2008.

mengetahui dan memahami keterangan mengenai baju tersebut entah mengenai bahan, ukuran, warna, keaslian merk dan lain sebagainya.

Sejak dikenalnya internet di Indonesia, internet telah mengundang lahirnya perdagangan model baru, dan dibalik system perdagangan baru tersebut tidak sedikit peraturan-peraturan lama tidak berlaku pada system yang baru tersebut. Namun para pengguna internet kini dapat bernafas sedikit lega karena kini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Transaksi melalui media Elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian jual beli melalui toko online dalam pelaksanaannya, maka dengan demikian penulis mengambil judul “PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA TOKO ONLINE DITINJAU DARI UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” yang menurut penulis sangat menarik untuk ditelaah, disamping karena tidak sedikit masyarakat yang begitu mengerti *e-commerce*, meskipun di dunia bisnis kini menjadi andalan tidak sedikit penjual menggunakan media online sebagai ajang pemasaran barang yang dijualnya.

Kajian *e-commerce* pada dasarnya masihlah banyak mengacu pada KUHPer yang telah ada, yaitu tentang perjanjiannya dan syarat-syarat perjanjiannya, namun jika ditelisik lebih dalam tidaklah sedikit hambatan-

hambatan yang dari KUHPer tersebut tidak dapat menyelesaikannya, sebut saja salah satu contoh adalah tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli secara *online*, dimana masing-masing pihak tidaklah *face to face* (tidak saling tatap muka) dan serta *non-sigh* (tidak memakai tanda tangan asli) disini KUHPer secara umum hanyalah menjelaskan perjanjian jual beli secara umum dan tidak secara menyeluruh tentang *e-commerce* dan oleh karena itu Kemudian pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan UU. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Kehadiran UU. No.11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut masihlah banyak dipertanyakan apakah UU tersebut dapat menciptakan *Rule of law* atas *e-commerce*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam pelnelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui media *online*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui media *online*?
3. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media *online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui mengenai keabsahan perjanjian jual beli melalui media toko *online*.
- 2 Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab para pihak yang terikat langsung dalam perjanjian jual beli melalui media toko *online*.
- 3 Untuk mengetahui bagaimanakah caranya menyelesaikan jika terjadi wanprestasi dilingkup perjanjian melalui media toko *online*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan pengetahuan penulis tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui media toko *online*.
- 2 Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terkait dengan wanprestasi di perjanjian jual beli melalui toko *online*.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perjanjian secara umum ditegaskan oleh KUHPer pada pasal 1313 telah ditegaskan bahwa suatu “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri.”

Sedangkan Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁸

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPer yaitu:

⁸ Subekti, *Op Cit*, Hal. 1.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan syarat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni syarat subyektif yang berisi syarat pertama juga syarat kedua, dan syarat obyektif yang berisi dari syarat ketiga, juga syarat keempat.

Suatu perjanjian pastilah berakibat mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atas apa yang telah diperjanjikan, akibat tersebut antara lain:

- a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri.⁹
- b. Asas “janji itu mengikat”

Isi keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepda isi perjanjian, padahal isinya ditentukan atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat pada janjinya

⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,, Hal 358.

sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.

c. Asas kebebasan berkontrak

Dalam kebebasan berkontrak hanya diatur pada pasal 1337 KUHP, bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan asusila, ketertiban umum dan undang-undang.

d. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Akibat yang paling *signifikan* adalah bahwa menurut pasal 1338 bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1238 KUHP mengatur tentang Wanprestasi : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dan orang dikatakan wanprestasi bila :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan Pengertian Jual Beli telah ditegaskan pada Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan”

Yang menjadi obyek jual beli haruslah cukup tertentu, sedikit-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian sah menurut hukum.¹⁰

Proses pengikatan dalam jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap, yakni :

- a. Tahap penawaran
- b. Tahap penerimaan.
- c. Tahap pembayaran
- d. Tahap pengiriman

Selanjutnya yang dimaksud dengan internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada diseluruh dunia

¹⁰ Subekti, *Opcit*, Hal 2.

Definisi lainnya, internet adalah bagaikan kota elektronik yang sangat besar dimana setiap penduduk memiliki alamat (*internet addres*) yang dapat digunakan untuk berkirim surat atau informasi.¹¹

Kemunculan internet dimulai pada tahun 1966 awalnya hanya untuk keperluan departemen pertahanan Amerika Serikat, yang dibentuk oleh ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) salah satu divisi di departemen pertahanan Amerika Serikat. Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. dan *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Jual beli melalui media elektronik juga sering disebut dengan *Elektrik Commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagaang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.¹²

Transaksi jual beli secara elektronik atau *E-commerce* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :¹³

¹¹ Janner Simarmata, 2006, *Pengenalan Teknolgi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, Hal 282.

¹² Niniek Suparni, *Op Cit*, Hal. 30.

¹³ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Hal. 17.

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Adapun penjelasan mengenai bidang-bidang aktifitas ekonomi yang diterapkan dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut :¹⁴

1. *Business to business*, merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi bisnis secara elektronik antar perusahaan dan dalam kapasitas atau volume produk yang relatif besar.
2. *Business to consumer*, merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan para pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari pihak konsumen dan pada saat tertentu.
3. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen lainnya untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen satu dengan konsumen lainnya pada saat tertentu.

Mengenai syarat sah pada Transaksi Elektronik masihlah mengacu pada pasal 1320 KUHP, namun dalam UU no.11 Tahun 2008 atau UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan, yakni :

¹⁴ *Ibid*, Hal. 18.

- a. Beritikad baik (pasal 17 ayat 2)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi elektronik (pasal 18)
- c. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab. (pasal 10)

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik, maka para pihak menyetujui sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara sosiolegal, menurut sulistiyowati irianto, sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹⁵

- a. Studi sosiolegal melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.
- b. Studi sosiolegal menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan berbagai perjanjian jual beli melalui media toko online dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang

¹⁵ Sulistiyowati Irianto dan shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayaan obor Indonesia, hal 117.

diselidiki.¹⁶ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media toko online.

3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan hasil dari observasi yang berupa hasil keteangan para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli melalui media toko online.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahaun hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁶ Soerjono Soekamto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.8.

4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*).

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan cara mengadakan tanya-jawab dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli melalui media online (*e-commerce*).

5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
- C. Jual Beli Online

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan perjanjian melalui toko online
- B. Tanggungjawab para pihak dalam perjanjian melalui toko online
- C. Cara penyelesaian jika terjadi wanprestai

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran